



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.**

**NOMOR : 376/MPP/Kep/6/2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 360/MPP/Kep/5/2004 TENTANG KETENTUAN  
IMPOR GARAM**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menjamin peningkatan pendapatan petani garam dan ketersediaan garam di masyarakat, perlu mengikutsertakan instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam penetapan periode/masa panen raya garam rakyat;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu mengubah Keputusan Menteri Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 360/MPP/Kep/5/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Impor garam dilarang dalam masa 1 (satu) bulan sebelum panen raya garam rakyat, selama panen raya garam rakyat dan 2 (dua) bulan setelah panen raya garam rakyat.
- (2) Penentuan periode atau masa panen raya garam rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat dengan instansi teknis / lembaga dan asosiasi terkait di bidang garam.
- (3) Larangan impor garam, selain ditentukan sebagaimana dalam ayat (1), juga dilarang apabila harga garam  $K_1$ ,  $K_2$  dan atau  $K_3$  dalam bentuk curai di titik pengumpul (collecting point) di atas truk masing-masing berada di bawah harga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per ton, Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per ton dan Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per ton.
- (4) Penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditinjau dan disesuaikan kembali berdasarkan pertimbangan azas manfaat dan ekonomis.

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Juni 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI**

ttd

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal,  
Dep. Perindustrian dan Perdagangan  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

